



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 1057 / I03.29 / DS / 1998^{99.}
Lamp : 1
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

.....
.....
.....

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 121/111/8/78 tanggal 232/103.29.16/8/78
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan No. Tgl 1-0-8
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Kab / Kota No. 421/78 Tgl 12-78

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: TK PERTIWI III
1.2. Lokasi Sekolah	: Kemiri, Boyolali
1.2.1. Jalan / Desa	: Kemiri
1.2.2. Kecamatan	: Boyolali
1.2.3. Kab / Kota	: Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	: PT. PERTIWI III
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	: Kemiri, Boyolali

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1985 / 1986
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDI Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Boyolali

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : ¹⁰⁵⁵~~1471~~/103.22.22/89

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ~~...artiwi...III...~~

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan ~~...artiwi...~~
Nomor ~~121/TK/8/90~~ tanggal ~~...~~
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. ~~Boyolali~~
Nomor ¹⁰⁵⁵~~1471~~/103.22/8/90⁸⁹ tanggal ~~2-Maret-90~~ 5-3-99
- Menimbang : a. Bahwa yayasan ~~...artiwi...~~ dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
- b. Nomor 0486 / U / 1992
- c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
- d. Nomor ~~6337/103.22.6/4/92~~ tanggal ~~24-Maret-90~~
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Iharna Wanita**
 - Alamat : **Kesiri, Mojosoongo, Boyolali**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **St. Perini III**
- Alamat : **Kesiri, Mojosoongo, Boyolali**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal **2 Maret 1999** 9-3-99

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Akhmad Syukri, SH
NIP. 190 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Mojosoongo**
6. Camat **Mojosoongo** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. **Perini III, Kesiri, Mojosoongo, Boyolali**